



P U T U S A N

NO: 120/Pid.B/2012/PN.DOM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRDAUS ISKANDAR;**
Tempat lahir : Kempo - Dompu;
Umur/Tgl Lahir : 31Tahun / 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012, diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;



2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012;

3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 02 Pebruari 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **A. HAMID, S.H.**, Advokat beralamat kantor di Jalan Lintas Mbawi KM.09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 120/Pid.B/2012/PN.DOM tertanggal 13 Nopember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS ISKANDAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi batang, daun biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berdasarkan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 31/DOMPU/10.2012, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa FIRDAUS ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang diduga menyimpan, menguasai, dan menjual / menjadi pengedar ganja sehingga dilakukanlah pengintaian terhadap terdakwa oleh saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY yang merupakan anggota Polres Dompu di seputaran rumah terdakwa yang berjenis rumah panggung. Kemudian selama pengintaian tersebut, saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY mendapati bahwa terdakwa sering didatangi oleh orang yang dicurigai bahwa terdakwa dan orang-orang tersebut melakukan aktifitas yang mencurigakan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita, dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba dilakukanlah penyergapan untuk menangkap terdakwa. Ketika terdakwa yang hanya mengenakan celana pendek sedang turun dari rumah panggungnya sedang berjalan mondar-mandir di depan rumah panggungnya, kemudian saksi HAFID langsung menyergap terdakwa dengan memegang tangan kiri terdakwa, dan disusul saksi ODIE ROHADY yang turut menyergap terdakwa, kemudian kedua saksi berusaha menggeledah celana pendek terdakwa, akan tetapi terdakwa sempat berontak. Saat itu terdakwa yang tetap berontak dalam posisi agak jongkok mengarahkan tangan kanannya ke belakang badan terdakwa, kemudian membuang barang bungkusan dengan cara menyentilkan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi ODIE ROHADY dan rekan polisi lainnya berusaha mencari benda yang dibuang tersebut dengan menggunakan lampu senter, dan akhirnya berhasil menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa tadi, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja. Terdakwa yang berontak sempat melarikan diri, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kembali ditangkap oleh polisi. Selanjutnya petugas kepolisian segera membawa terdakwa beserta 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja yang berhasil ditemukan menuju ke Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;

Bahwa lokasi penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa adalah dalam keadaan terang karena banyak terkena cahaya penerangan lampu rumah warga, dan banyak pula warga masyarakat yang melihatnya, diantaranya adalah saksi M. FAINSAH EKA PUTRA;

Bahwa pada hari saat terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa telah berhasil menjual ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan. Pertama adalah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sementara yang kedua, pada hari yang sama, Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja kepada saksi SUHERMAN bin M SYUKUR als. MAN. Als. RIKON dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan barang berupa bungkus ganja tersebut dari teman terdakwa yang sedang berkuliah di Mataram an. SYAIFUL Terdakwa mulai melakukan aktifitas menjual narkoba jenis ganja sekitar Januari 2012, kemudian berhenti dan akhirnya kembali menjual narkoba jenis ganja pada hari saat terdakwa ditangkap tersebut. Selain itu terdakwa juga pernah menggunakan ganja dengan cara menghisap ganja dicampur rokok pada sekitar bulan Januari 2012;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Nomor 116/N-INS/U/MTR/12 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. beserta petugas yang melakukan pengujian yaitu : Eny Suryani, S.Far., Apt. dan Yuyun Wijayanti, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian:

Kemasan : Plastik klip kecil transparan dimasukkan ke dalam plastik klip besar transparan, diikat disegel dengan benang warna putih lengkap dengan label barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat berlak segel;

Penandaan : -

Pemerian : Daun, batang dan biji kering;

Uji yang dilakukan : Ganja Positif;

Reaksi warna (+) ;

Mikroskopis C +) ;

Makroskopis C ;

KLT (+) ;

Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika PPOM tahun 1998;

Kesimpulan : Contoh tersebut adalah GANJA;

Ganja termasuk NARKOTIKA Golongan Satu (I);

Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan daun, batang, dan biji Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang sehubungan dengan 2 (dua) bungkus berisikan daun, batang, dan biji Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;



DAKWAAN KEDUA:

Bahwa terdakwa FIRDAUS ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat tertentu yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang diduga menyimpan, menguasai, dan menjual / menjadi pengedar ganja sehingga dilakukanlah pengintaian terhadap terdakwa oleh saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY yang merupakan anggota Polres Dompu di seputaran rumah terdakwa yang berjenis rumah panggung. Kemudian selama pengintaian tersebut, saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY mendapati bahwa terdakwa sering didatangi oleh orang yang dicurigai bahwa terdakwa dan orang-orang tersebut melakukan aktifitas yang mencurigakan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita, dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba dilakukanlah penyergapan untuk menangkap terdakwa. Ketika terdakwa yang hanya mengenakan celana pendek sedang turun dari rumah panggungnya sedang berjalan mondar-mandir di depan rumah panggungnya, kemudian saksi HAFID langsung menyergap terdakwa dengan memegang tangan kiri terdakwa, dan disusul saksi ODIE ROHADY yang turut menyergap terdakwa, kemudian kedua saksi berusaha menggeledah celana pendek terdakwa, akan tetapi terdakwa sempat berontak. Saat itu terdakwa yang tetap berontak dalam posisi agak jongkok mengarahkan tangan kanannya ke belakang badan terdakwa, kemudian membuang barang bungkusan dengan cara menyentilkan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi ODIE ROHADY dan rekan polisi lainnya berusaha mencari benda yang



dibuang tersebut dengan menggunakan lampu senter, dan akhirnya berhasil menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa tadi, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja. Terdakwa yang berontak sempat melarikan diri, akan tetapi berhasil kembali ditangkap oleh polisi. Selanjutnya petugas kepolisian segera membawa terdakwa beserta 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja yang berhasil ditemukan menuju ke Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;

Bahwa lokasi penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa adalah dalam keadaan terang karena banyak terkena cahaya penerangan lampu rumah warga, dan banyak pula warga masyarakat yang melihatnya, diantaranya adalah saksi M. FAINSAH EKA PUTRA;

Bahwa pada hari saat terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa telah berhasil menjual ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan. Pertama adalah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sementara yang kedua, pada hari yang sama, Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi ganja kepada saksi SUHERMAN bin M SYUKUR als. MAN. Als. RIKON dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan barang berupa bungkus ganja tersebut dan teman terdakwa yang sedang berkuliah di Mataram an. SYAIFUL Terdakwa mulai melakukan aktifitas menjual narkoba jenis ganja sekitar Januari 2012, kemudian berhenti dan akhirnya kembali menjual narkoba jenis ganja pada hari saat terdakwa ditangkap tersebut. Selain itu terdakwa juga pernah menggunakan ganja dengan cara menghisap ganja dicampur rokok pada sekitar bulan Januari 2012;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM Nomor 116/N-INS/U/MTR/12 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. beserta petugas yang melakukan pengujian yaitu : Eny Suryani, S.Far., Apt. dan Yuyun Wijayanti, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian:

Kemasan : Plastik klip kecil transparan dimasukkan ke dalam plastik klip besar transparan, diikat disegel dengan benang warna putih lengkap dengan label barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat berlak segel;

Penandaan : -

Pemerian : Daun, batang dan biji kering;

Uji yang dilakukan : Ganja Positif;
Reaksi warna (+) ;
Mikroskopis C +) ;
Makroskopis C ;
KLT (+) ;

Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika PPOM tahun 1998;

Kesimpulan : Contoh tersebut adalah GANJA;
Ganja termasuk NARKOTIKA Golongan Satu (I);

Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan daun, batang, dan biji Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang sehubungan dengan 2 (dua) bungkus berisikan daun, batang, dan biji Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSDI, S.H. :

- Bahwa saksi adalah Kaur Narkoba pada Polres Dompu;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dari Satuan Narkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada mulanya telah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis ganja di wilayah Kempo sudah lumayan lama;
- Benar pengintaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Satuan Narkoba Polres Dompu yaitu saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY;
- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY yang mengatakan bahwa selama pengintaian tersebut terlihat terdakwa sering didatangi oleh orang di rumahnya yang hanya sebentar saja berkunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2012, semua anggota Satuan Narkoba Polres Dompu turun semua, yaitu Kasat Narkoba, saksi, dan anggota Satuan Narkoba yaitu saksi HAFID, saksi ODIE ROHADY dan saksi M. NOR KURNIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi memerintahkan kepada saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY untuk mengintai mendekat ke rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa berbentuk rumah panggung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi HAFID yang memegang atau menyergap terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil dipegang oleh saksi HAFID, terdakwa berontak, dan kemudian saksi mendengar saksi HAFID berteriak : "dia membuangnya" , yang ternyata terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah belakang dan kemudian menyentilkan membuang sesuatu;
- Bahwa terdakwa sempat kabur lewat belakang rumahnya, dan kemudian terus dikejar oleh petugas kepolisian serta sempat diberi tembakan peringatan sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa petugas kepolisian menyisir dan mengarahkan senter ke tanah di tempat penangkapan terdakwa guna mencari sesuatu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan diatas tanah di halaman rumah terdakwa berupa barang dalam bungkusan 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut banyak warga masyarakat yang melihatnya;
- Bahwa tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dan lampu rumah-rumah di sekelilingnya;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan saat ditemukan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menunjukkan kepada anggota masyarakat yang hadir di TKP untuk melihat lebih dekat barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ganja yang ditemukan tersebut, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa di TKP di samping rumah terdakwa ditemukan banyak bungkus plastik klip transparan, tapi kosong tidak ada isinya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja tersebut dibawa menuju Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu diperiksa di Mapolres Dompu, terdakwa sempat mengatakan ganja tersebut diperoleh dari kawan terdakwa yaitu SYAIFUL yang berada di Mataram, namun aslinya SYAIFUL tersebut berasal dari Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan dari SYAIFUL yang berada di Mataram untuk dipergunakan sendiri, namun ternyata juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap dan disergap, terdakwa hanya mengenakan celana pendek saja tanpa mengenakan baju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan halaman serta sekeliling rumah terdakwa, namun tidak ditemukan lagi barang berupa narkoba maupun barang yang mencurigakan lainnya selain barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang sempat dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang mengenai kepemilikan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu terdakwa tidak merasa membuang barang bukti berupa ganja, dan barang bukti berupa ganja tersebut dibantah oleh terdakwa sebagai bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HAFID:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba pada Polres Dompu;
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dari Satuan Narkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada mulanya telah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - Bahwa pengintaian tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pengintaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota POLRI yaitu saksi dan seorang rekannya yaitu saksi ODIE ROHADY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengintaian tersebut terlihat bahwa terdakwa sering didatangi oleh orang di rumahnya yang hanya sebentar saja berkunjung;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap yaitu pada malam tanggal 22 Juli 2012, ada orang yang datang berkunjung ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa, namun sebentar dan kemudian meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 tersebut, semua anggota Satuan Narkoba Polres Dompu turun semua, yaitu Kasat Narkoba, Kaur Narkoba saksi RUSDI, SH dan anggota-anggota, yaitu saksi sendiri, saksi ODIE ROHADY dan saksi M. NOR KURNIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa berbentuk rumah panggung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dululah yang memegang terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil dipegang oleh saksi, terdakwa berontak, dan saksi melihat terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah belakang dan kemudian membuang sesuatu ke halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat kabur lewat belakang rumahnya, dan kemudian terus dikejar oleh petugas kepolisian serta sempat diberi tembakan peringatan sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa petugas kepolisian menyisir dan menyenter tempat penangkapan terdakwa guna mencari sesuatu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang dalam bungkusan 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut banyak warga masyarakat yang melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dan lampu rumah-rumah di sekelilingnya;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan saat ditemukan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menunjukkan kepada anggota masyarakat yang hadir di TKP untuk melihat lebih dekat barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa salah satu warga masyarakat yang turut menyaksikan penangkapan terdakwa dan penemuan barang yang diduga ganja yang dikenal oleh saksi adalah saksi M. FAINSAH EKA PUTRA;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ganja yang ditemukan tersebut, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi juga sempat menemukan di samping rumah terdakwa berupa bungkus plastik klip transparan dalam jumlah banyak, tapi kosong tidak ada isinya;
- Bahwa terdakwa beserta barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja tersebut dibawa menuju Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu diperiksa di Mapolres Dompu, terdakwa sempat mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari kawan terdakwa yaitu SYAIFUL yang berada di Mataram, namun aslinya SYAIFUL tersebut berasal dari Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;



- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya atau per bungkus plastik klip kecil transparan;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan dari SYAIFUL yang berada di Mataram untuk dipergunakan sendiri, namun ternyata juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap dan disergap, terdakwa hanya mengenakan celana pendek saja tanpa mengenakan baju;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan halaman serta sekeliling rumah terdakwa, namun tidak ditemukan lagi barang berupa narkoba maupun barang yang mencurigakan lainnya selain barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang sempat dibuang terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu terdakwa tidak merasa membuang barang bukti berupa ganja, dan barang bukti berupa ganja tersebut dibantah oleh terdakwa sebagai bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi ODIE ROHADY:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba pada Polres Dompu;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dari Satuan Narkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya telah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota POLRI yaitu saksi dan saksi HAFID;
- Bahwa selama pengintaian tersebut terlihat bahwa terdakwa sering didatangi oleh orang di rumahnya yang mana hanya sebentar saja berkunjung;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap yaitu pada malam tanggal 22 Juli 2012, ada orang yang datang berkunjung ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa, namun sebentar dan kemudian meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 tersebut, semua anggota Satuan Narkoba Polres Dompu turun semua, yaitu Kasat Narkoba, Kaur Narkoba saksi RUSDI, SH dan anggota-anggota, yaitu saksi, saksi HAFID dan saksi M. NOR KURNIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa berbentuk rumah panggung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi HAFID dululah yang memegang terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil dipegang oleh saksi HAFID, terdakwa berontak, dan saksi melihat terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah belakang dan kemudian menyentilkan membuang sesuatu ke halaman;
- Bahwa terdakwa sempat kabur lewat belakang rumahnya, dan kemudian terus dikejar oleh petugas kepolisian serta sempat diberi tembakan peringatan sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan berhasil ditangkap kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menyisir dan menyenteri tempat penangkapan terdakwa guna mencari sesuatu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut banyak warga masyarakat yang melihatnya;
- Bahwa tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dan lampu rumah-rumah di sekelilingnya;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan saat ditemukan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian sempat menunjukkan kepada anggota masyarakat yang hadir di TKP untuk melihat lebih dekat barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa salah satu warga masyarakat yang turut menyaksikan penangkapan terdakwa dan penemuan barang yang diduga ganja yang dikenal oleh saksi adalah saksi M. FAINSAH EKA PUTRA;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ganja yang ditemukan tersebut, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa juga ditemukan di samping rumah terdakwa berupa bungkus plastik klip transparan dalam jumlah banyak, tapi kosong tidak ada isinya;
- Bahwa terdakwa beserta barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja tersebut dibawa menuju Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya atau per bungkus plastik klip kecil transparan;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan dari SYAIFUL yang berada di Mataram untuk dipergunakan sendiri, namun ternyata juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap dan disergap, terdakwa hanya mengenakan celana pendek saja tanpa mengenakan baju;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan halaman serta sekeliling rumah terdakwa, namun tidak ditemukan lagi barang berupa narkoba maupun barang yang mencurigakan lainnya selain barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja yang sempat dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang mengenai kepemilikan barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu terdakwa tidak merasa membuang barang bukti berupa ganja, dan barang bukti berupa ganja tersebut dibantah oleh terdakwa sebagai bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi M. FAINSAH EKA PUTRA:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;



- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamana, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian sebanyak 5 (lima) orang yang tidak berseragam atau berpakaian preman;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi berada di tempat kejadian dan melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat penangkapan terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi tahu ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa karena mendengar orang di luar rumah saksi yang berteriak : “ada polisi tangkap orang”;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, banyak warga masyarakat yang menyaksikan baik di dalam maupun di luar pagar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian mengarahkan sorot senter ke tanah untuk mencari sesuatu;
- Bahwa kemudian ada barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian diatas permukaan tanah, sehingga kemudian polisi mengajak masuk warga masyarakat termasuk saksi untuk melihat barang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang yang ditemukan di permukaan tanah tersebut adalah polisi, sementara saksi dan warga masyarakat hanya menyaksikannya saja;
- Bahwa saksi melihat barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut berupa bungkus plastik transparan sebanyak 2 (dua) buah, yang menurut petugas kepolisian isi bungkus tersebut adalah ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat barang yang diduga ganja tersebut ditemukan, terdakwa berada di tempat kejadian dan sudah diamankan polisi dalam keadaan diikat tangan belakangnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di halaman rumah terdakwa yang dikelilingi pagar;
- Bahwa terdakwa sempat kabur sebelumnya namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap kembali oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap tersebut, terdakwa sedang bertelanjang dada hanya mengenakan celana pendek saja;
- Bahwa polisi sempat menanyakan pada terdakwa tentang barang yang ditemukan yang diduga ganja tersebut, namun terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yang diduga ganja tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Dompus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak atas kepemilikan ganja tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa masalah terdakwa memiliki dan mengedarkan ganja, saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu polisi yang melakukan penangkapan, yaitu saksi HAFID;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis ganja sebagai barang bukti yang dilihat oleh saksi di TKP yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 Saksi A. BAKAR M. JAFAR:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamana, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena masalah narkoba;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang pulang dari Masjid se usai sholat tarawih, kemudian melihat ada keramaian di rumah terdakwa, sehingga saksi penasaran ingin tahu dan mendekati keramaian tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah ganja;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang mengenakan kaos dan memakai celana pendek;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut juga ditemukan ganja;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat bagaimana kejadian awal penangkapan terdakwa, yang mana pada saat saksi tiba di TKP terdakwa sudah dalam keadaan ditangkap polisi dan kemudian polisi sempat memperlihatkan kepada saksi berupa barang bukti yang katanya polisi adalah ganja;
- Bahwa saksi melihat salah seorang polisi memegang barang dengan tangannya yang kata polisi barang tersebut adalah ganja untuk ditunjukkan kepada warga masyarakat yang hadir di TKP;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa polisi di tempat kejadian yang semuanya mengenakan baju preman;



- Bahwa banyak warga yang datang dan menyaksikan penangkapan terdakwa di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang ada lampu penerangan disekelilingnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki atau menguasai ganja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa terlibat dalam peredaran ganja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak atas kepemilikan atau penguasaan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak lama di tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi pulang, polisi dan terdakwa yang telah ditangkap polisi masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis ganja sebagai barang bukti yang dilihat oleh saksi di TKP yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu pada keterangan saksi yang menerangkan bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang mengenakan kaos dan memakai celana pendek, karena saat itu terdakwa hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa saksi lupa apakah terdakwa ditangkap mengenakan baju atasan atau telanjang dada;

Menimbang, bahwa saksi SUHERMAN bin M.SYUKUR alias. MAN alias RIKON meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun



saksi tersebut tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memerintahkan agar BAP Penyidik atas nama saksi SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah agar dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

6. Saksi SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebatas teman, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki dan menjual ganja;
- Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjual dan menyerahkan ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, sehingga totalnya adalah seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis pembelian ganja tersebut, yaitu saksi datang ke rumah Terdakwa dengan mengenakan sepeda motor, dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi langsung naik ke atas rumah panggung Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi, Terdakwa turun dari rumah panggungnya, dan kemudian sesaat kemudian Terdakwa naik kembali dan menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) poket kepada saksi;



- Bahwa setelah menerima ganja tersebut saksi langsung pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa karena kemauannya sendiri dan niatnya adalah untuk dipergunakan atau dihisap sendiri saat lebaran nanti;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah lama menjual ganja, sehingga oleh karena itu saksi membeli ganja dari Terdakwa, dan kebetulan saat itu ada barangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu terdakwa tidak menjual ganja kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON namun hanya memberikan ganja tersebut secara gratis/ cuma-cuma kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena dituduh membawa dan menjual ganja;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki dan menyimpan ganja, namun terdakwa tidak pernah menjual ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari teman terdakwa yang bernama SYAIFUL yang sedang bersekolah di Mataram;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap, SYAIFUL datang dari Mataram hendak pulang ke rumahnya di Kempo, kemudian SYAIFUL meminta terdakwa untuk menjemputnya di Cabang Banggo;
- Bahwa terdakwa menjemput SYAIFUL dengan mengenakan sepeda motor dan kemudian mengantarnya pulang ke Kempo;
- Bahwa terdakwa diberi barang oleh SYAIFUL berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut selama sekitar 5 (lima) hari di rumah terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa ganja tersebut rencananya dipergunakan oleh terdakwa untuk dipakai atau dihisap sendiri saat lebaran;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa didatangi oleh SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari ganja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON bahwa terdakwa memiliki ganja, akhirnya terdakwa memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang disimpannya kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;
- Bahwa terdakwa memberi ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON secara gratis tanpa meminta uang;
- Bahwa setelah terdakwa memberi ganja kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON, lalu SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON langsung pergi pulang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa disergap dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengenakan celana pendek saja tanpa mengenakan baju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh polisi, terdakwa sempat berontak dan berusaha kabur melarikan diri namun akhirnya terdakwa dapat kembali ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri karena terdakwa takut merasa salah telah menyimpan ganja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SYAIFUL yang merupakan orang Kempo dan terdakwa sering menjemput SYAIFUL di Cabang Banggo bilamana pulang dari Mataram;
- Bahwa terdakwa pernah memakai atau menghisap ganja sekali pada waktu yang sudah lama dan tidak ingat lagi karena dikasih teman dari Maluku, yang mana waktu itu terdakwa hanya menghisap sekali;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ganja tersebut adalah barang yang dilarang dan terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis ganja, yang mana 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya sempat disimpan terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa diberikan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR Ms. MAN als RIKON;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan satu orang saksi yang meringankan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi SUMIADI,S.Kom:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamana, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena masalah narkoba ganja, namun saat itu saksi berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa karena mendengar ada keramaian di luar rumah, saksi lalu keluar rumah dan menuju kearah tempat asal keramaian tersebut, yaitu di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa ditempat kejadian ada banyak orang, dan saat itu ada lampu penerangan didepan rumah terdakwa sehingga saksi bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sudah ditangkap polisi, namun terdakwa sempat melarikan diri, tapi kemudian berhasil ditangkap lagi;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa ganja sebanyak 2 klip plastik di tangan Polisi dan saat terdakwa ditangkap tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena saksi langsung pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa memakai ganja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa kerjanya adalah bengkel, dan saksi tidak melihat ada kerja lain yang saksi lihat hanya kerja bengkel saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita masyarakat bahwa terdakwa itu memakai ganja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, yaitu:



- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi batang, daun biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

Yang mana barang-barang bukti tersebut sebelumnya telah disita menurut hukum, dan di persidangan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir:

- Foto copi Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram No. 116/N-INS/U/MTR/12 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, dengan Kesimpulan : Contoh tersebut adalah ganja, ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I);
- Foto copi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat oleh Balai Besar POM Mataram pada tanggal 31 Juli 2012, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji tersebut diatas adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada mulanya telah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis ganja di wilayah Kempo sudah lumayan lama;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Satuan Narkoba Polres Dompu yaitu saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY;
- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY yang mengatakan bahwa selama pengintaian tersebut terlihat terdakwa sering didatangi oleh orang di rumahnya yang hanya sebentar saja berkunjung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 tersebut, semua anggota Satuan Narkoba Polres Dompu turun semua, yaitu Kasat Narkoba, saksi RUSDI, S.H., dan anggota Satuan Narkoba yaitu saksi HAFID, saksi ODIE ROHADY dan saksi M. NOR KURNIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RUSDI, S.H. memerintahkan kepada saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY untuk mengintai mendekat ke rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa berbentuk rumah panggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi HAFID yang memegang atau menyergap terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil dipegang oleh saksi HAFID, terdakwa berontak, dan saksi HAFID berteriak : “dia membuangnya” , yang ternyata terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah belakang dan kemudian menyentilkan membuang sesuatu;
- Bahwa terdakwa sempat kabur lewat belakang rumahnya, dan kemudian terus dikejar oleh petugas kepolisian serta sempat diberi tembakan peringatan sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa petugas kepolisian menyisir dan mengarahkan senter ke tanah di tempat penangkapan terdakwa guna mencari sesuatu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan diatas tanah di halaman rumah terdakwa berupa barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut banyak warga masyarakat yang melihatnya;
- Bahwa tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dan lampu rumah-rumah di sekelilingnya;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan saat ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menunjukkan kepada anggota masyarakat yang hadir di TKP untuk melihat lebih dekat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ganja yang ditemukan tersebut, namun terdakwa hanya diam saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP di samping rumah terdakwa ditemukan banyak bungkus plastik klip transparan, tapi kosong tidak ada isinya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis ganja tersebut dibawa menuju Mapolres Dompu guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari teman terdakwa yang bernama SYAIFUL yang sedang bersekolah di Mataram;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap, SYAIFUL datang dari Mataram hendak pulang ke rumahnya di Kempo, kemudian SYAIFUL meminta terdakwa untuk menjemputnya di Cabang Banggo;
- Bahwa terdakwa menjemput SYAIFUL dengan mengenakan sepeda motor dan kemudian mengantarnya pulang ke Kempo;
- Bahwa terdakwa diberi barang oleh SYAIFUL berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut selama sekitar 5 (lima) hari di rumah terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa ganja tersebut rencananya dipergunakan oleh terdakwa untuk dipakai atau dihisap sendiri saat lebaran;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa didatangi oleh SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari ganja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON bahwa terdakwa memiliki ganja, akhirnya terdakwa memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang disimpannya kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON secara gratis tanpa meminta uang;
- Bahwa setelah terdakwa memberi ganja kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON, lalu SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON langsung pergi pulang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa disergap dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ganja tersebut adalah barang yang dilarang dan terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis ganja
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “ barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini., tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian terhadap **FIRDAUS ISKANDAR**, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta pembelaan lisan terdakwa di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu adalah terdakwa **FIRDAUS ISKANDAR** maka jelaslah sudah pengertian yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **FIRDAUS ISKANDAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga Majelis berpendirian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak berwenang di bidang kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah



mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)"*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *"Hukum Pidana"*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada mulanya telah dilakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis ganja di wilayah Kempo sudah lumayan lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengintaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Satuan Narkoba Polres Dompu yaitu saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY;
- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY yang mengatakan bahwa selama pengintaian tersebut terlihat terdakwa sering didatangi oleh orang di rumahnya yang hanya sebentar saja berkunjung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 tersebut, semua anggota Satuan Narkoba Polres Dompu turun semua, yaitu Kasat Narkoba, saksi RUSDI, S.H., dan anggota Satuan Narkoba yaitu saksi HAFID, ODIE ROHADE dan saksi M. NOR KURNIAWAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RUSDI, S.H. memerintahkan kepada saksi HAFID dan saksi ODIE ROHADY untuk mengintai mendekat ke rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa berbentuk rumah panggung;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi HAFID yang memegang atau menyergap terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil dipegang oleh saksi HAFID, terdakwa berontak, dan saksi HAFID berteriak : “dia membuangnya” , yang ternyata terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah belakang dan kemudian menyentilkan membuang sesuatu;
- Bahwa terdakwa sempat kabur lewat belakang rumahnya, dan kemudian terus dikejar oleh petugas kepolisian serta sempat diberi tembakan peringatan sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan berhasil ditangkap kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menyisir dan mengarahkan senter ke tanah di tempat penangkapan terdakwa guna mencari sesuatu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan diatas tanah di halaman rumah terdakwa berupa barang dalam bungkus 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang diduga kuat adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut banyak warga masyarakat yang melihatnya;
- Bahwa tempat penangkapan terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dan lampu rumah-rumah di sekelilingnya;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan saat ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menunjukkan kepada anggota masyarakat yang hadir di TKP untuk melihat lebih dekat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ganja yang ditemukan tersebut, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa di TKP di samping rumah terdakwa ditemukan banyak bungkus plastik klip transparan, tapi kosong tidak ada isinya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis ganja tersebut dibawa menuju Mapolres Dompus guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari teman terdakwa yang bernama SYAIFUL yang sedang bersekolah di Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap, SYAIFUL datang dari Mataram hendak pulang ke rumahnya di Kempo, kemudian SYAIFUL meminta terdakwa untuk menjemputnya di Cabang Banggo;
- Bahwa terdakwa menjemput SYAIFUL dengan mengenakan sepeda motor dan kemudian mengantarnya pulang ke Kempo;
- Bahwa terdakwa diberi barang oleh SYAIFUL berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut selama sekitar 5 (lima) hari di rumah terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa ganja tersebut rencananya dipergunakan oleh terdakwa untuk dipakai atau dihisap sendiri saat lebaran;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa didatangi oleh SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari ganja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON bahwa terdakwa memiliki ganja, akhirnya terdakwa memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang disimpannya kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;
- Bahwa terdakwa memberi ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON secara gratis tanpa meminta uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memberi ganja kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON, lalu SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON langsung pergi pulang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa disergap dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ganja tersebut adalah barang yang dilarang dan terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan adanya :

- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram No. 116/N-INS/U/MTR/12 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, dengan Kesimpulan : Contoh tersebut adalah ganja, ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat oleh Balai Besar POM Mataram pada tanggal 31 Juli 2012, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji tersebut diatas adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram No. 116/N-INS/U/MTR/12 tanggal 31 Juli 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat oleh Balai Besar POM Mataram pada tanggal 31 Juli 2012 tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan, yaitu saksi SUMIADI,S.Kom, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SUMIADI,S.Kom di persidangan menerangkan bahwa kejadian sebelum terdakwa ditangkap polisi, saksi tidak tahu, yang saksi tahu terdakwa sudah ditangkap polisi dan ditangan polisi terdapat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi ganja, sedangkan saat terdakwa membuang ganja tersebut dari tangannya, saksi SUMIADI,S.Kom belum berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena saat itu saksi masih berada di dalam rumah saksi yang bertetangga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa saksi tersebut tidak tahu menahu ketika terdakwa membuang 2 (dua) plastik klip kecil transparan yang berisi ganja dari tangannya karena saat itu saksi masih berada di dalam rumah saksi dan belum berada di tempat kejadian perkara (TKP);

Menimbang, bahwa selain itu saksi SUMIADI,S.Kom juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa memakai ganja dan juga saksi tidak pernah mendengar cerita masyarakat bahwa terdakwa memakai ganja, keterangan saksi tersebut justru bertentangan dengan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan dari teman terdakwa yang bernama SYAIFUL, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan ganja tersebut selama sekitar 5 (lima) hari di rumah terdakwa lalu ganja tersebut diberikan secara gratis tanpa meminta uang kepada SUHERMAN bin M.SYUKUR alias MAN alias RIKON, dan terdakwa juga pernah memakai ganja;

Menimbang, bahwa apalagi keterangan saksi tersebut berdiri sendiri, tanpa didukung oleh keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya, oleh karenanya keterangan saksi SUMIADI,S.Kom tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Terdakwa berbelit-belit, walaupun akhirnya terdakwa mengakui kesalahannya;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi batang, daun biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIRDAUS ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi batang, daun biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 oleh kami **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YASIN** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **A. YURI ANDINA PUTRA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim.

TTD

AGUS WALUJO TJAHHJONO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota I,

TTD

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YASIN.